

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (haqiqi) dan arti kias (majaz). Arti yang sebenarnya dari “nikah”, ialah “dham” yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah “watha” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.<sup>1</sup>

Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon isteri) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama islam sangat menganjurkan pernikahan. Sebagaimana yang dianjurkan Allah Swt dalam firman-Nya Q.S Ar-Rum/30: 21.

---

<sup>1</sup>Setyaningsih, *Pernikahan Dalam Hukum Islam*, (Depok: pt Rajawali Buana Pusaka, 2021), 5.

<sup>2</sup>Siti Zalikha, Abdullah, Nur Azizah, *Marriage Registration In Islamic Law*, Budapest International Research And Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Vol. 4. No. 3, 2-3.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>4</sup>

Ada yang mengatakan bahwa nikah adalah bergabung dari sisi hubungan kelamin. Artinya nikah adalah hubungan seksual yang halal karena telah ada perjanjian atau aqad antara pria dan wanita. Amir Nuruddin mengatakan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta yaitu sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan wathi dan berkumpul selama

---

<sup>3</sup>Hidayatullah, *FIQH*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Arsyad AL-Banjari, 2019), 83.

<sup>4</sup>Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 415.

wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan yang paling utama adalah mendapatkan ridha Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah. Dan di dalam tujuan tersebut tersimpan perwujudan membentuk keluarga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>6</sup>

Dalam agama Islam khususnya di dalam melangsungkan suatu pernikahan ada yang dilarang dalam Islam dan diperbolehkan dalam Islam. Adapun yang dimaksud dari pernikahan yang dilarang, yaitu bentuk-bentuk pernikahan yang tidak boleh dilakukan, seperti nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syighar, serta nikah yang masih ada ikatan sebelumnya seperti seorang istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama melalui Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Seperti yang terjadi di Desa Anjir Sebrang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Misalnya ada kasus, yaitu seorang suami pertama (MN umur 46) istri ( KH umur 40) pasangan suami isteri ini menikah pada tahun 2000 dan di karuniai dua orang anak perempuan yang masing-masing berumur 21 tahun dan 13 tahun yang mana bermula suami isteri ini hidup sangat harmonis dalam

---

<sup>5</sup>Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 12-13.

<sup>6</sup>Ahmad Bello Dograwa, *Marriage And Divorce In Islam*, 2.

<sup>7</sup>Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 48-50.

berkeluarga dan pada tahun 2019 berangkatlah sang istri untuk bekerja di Arab Saudi sebagai TKW dan kedua anak tinggal bersama ayahnya. Selama istri bekerja di sana hubungan rumah tangga masih sangat baik dan harmonis yang mana sepasang suami isteri masih saling memberi kabar dan istri selalu memberi uang lewat transfer kepada kedua anaknya. Tepatnya pada tahun 2021 bulan Maret timbul masalah antara suami istri karena kesalahpahaman. Menurut informasi istri bahwa suaminya jarang memberi kabar lewat chat whatapp padahal suami sedang online. Berdasarkan hal itu timbulah pikiran yang tidak baik dari istri terhadap suami yang mana menimbulkan pikiran yaitu suaminya memiliki wanita lain. Selama permasalahan berlanjut pada bulan April tahun 2021 pihak istri minta cerai tetapi suami tidak mau menceraikan dengan alasan masih sayang dan ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya. menurut suami ini hanya kesalahpahaman masih dapat diperbaiki. Dari masalah kesalahpahaman oleh istri terhadap suami dari situlah suami mulai merasa aneh dengan sikap istrinya. Ternyata istri memiliki pacar yang mana istri memberi tahu kepada suami pertamanya dan sampai melakukan pernikahan pada bulan Januari tahun 2022 dengan suami kedua (AY umur 40). Pernikahan itu dilakukan di Basarang tepatnya di rumah saudara kandung pihak isteri paling tua yaitu di rumah (AR umur 50). (KH) dan (AY) dinikahkan oleh saudara kandung paling tua pihak isteri. (AR) menikahkan (KH) dengan (AY) karena (KH) telah mengatakan dirinya sudah cerai dengan suami pertama (MN), dengan demikian (AR) percaya dan mau menikahkan (KH) dengan (AY) padahal suami pertamanya tidak pernah ada mengatakan menceraikan atau mentalak istrinya.

Seharusnya saudara kandung dari (KH) yang menikahkan itu harus benar-benar mengetahui dan memastikan apakah sudah benar-benar cerai dengan suami pertama (MN) yaitu dengan menemui atau menghubungi suami pertama. Atau dengan dipertemukan dulu (KH) dengan suami pertama dan dihadapkan oleh keluarga untuk memastikan hubungan apakah sudah cerai atau belum, atau hanya dusta dari (KH) untuk bisa segera dinikahkan dengan suami kedua. Dengan demikian sudah jelas pernikahan kedua dari (KH) tidak sah karena masih belum bercerai dengan suami pertama.

Hukum yang terdapat di Indonesia sendiri juga melarang seperti halnya dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, dalam pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup>

Karena di dalam hukum Islam seseorang wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh siapapun. Keharaman tersebut berlaku selama sang suami masih hidup ataupun dalam kondisi belum dicerai oleh suaminya. Bahkan seorang wanita pun yang sedang dalam bersuami dilarang untuk dilamar oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun dengan sindiran.

---

<sup>8</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 130.

Keharaman menikahi wanita yang sedang bersuami termuat dalam QS.An-Nisa/4:

24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antar mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>9</sup>

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah di jabarkan diatas, agar kejadiannya tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, terutama para pihak yang terlibat dalam pernikahan ini perlu ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian. Dari masalah ini penulis menuangkannya dengan judul skripsi **“ISTRI YANG MENIKAH LAGI SEBELUM PUTUSNYA PERCERAIAN DENGAN SUAMI PERTAMA (Studi Kasus di Desa Anjir Sebrang Pasar II Kec Anjir Pasar Kab Barito Kuala).”**

<sup>9</sup> Siti Maryam Qurotul Aini, *Poligami Dan Poliandri Dalam AL-Qur'an*, Usratuna, Vol. 3, No. 2, 48.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Kasus Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama Di Desa Anjir Seberang Pasar 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana Reaksi Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana gambaran kasus istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama di Desa Anjir Seberang Pasar 2 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
2. Untuk mengetahui bagaimana reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap perkawinan istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Untuk segi ilmiah, peneliti berharap penelitian ini mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana gambaran kasus istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama serta bagaimana reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap istri istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama tersebut, dan semoga mampu memberikan kontribusi pengetahuan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Keluarga Islam.

#### b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang bagaimana gambaran kasus istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama serta bagaimana reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap istri istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama, sehingga masyarakat mampu memahami dan tidak melakukan hal tersebut. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif untuk penanganan pencegahan perilaku menyimpang khususnya seperti kasus di atas yaitu istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih memahami judul yang diajukan dan menghindari kesalahpahaman, peneliti akan menjelaskan tujuan dalam penelitian ini dengan menegaskan poin sebagai berikut:

#### 1. Pernikahan

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qobul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan.<sup>10</sup> Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertamanya.

## 2. Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama

Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu istri ini menikah lagi dengan suami kedua dalam keadaan masih bersuami. Pernikahan yang kedua ini bisa disebut dengan pernikahan poliandri karena sesuai dengan definisi poliandri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki.<sup>11</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti terdahulu ini merupakan referensi yang membantu peneliti untuk melakukan penelitian dibidang ini, sehingga dapat menyempurnakan teori yang diteliti yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Terhadap Perkawinan Poliandri yang diteliti oleh Septiawan Tri Pamungkas

---

<sup>10</sup>Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 19. No. 1, 5.

<sup>11</sup>Moh. Yasir, Joko Widodo, Ali Ashar, *Islamic Law And National Law*, Al Hurriyah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6. No. 2, 176.

pada tahun 2012. Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Beget membiarkan anggota warga mereka melakukan perkawinan poliandri, tanpa adanya teguran karena mereka masih menganggap pelaku sebagai tetangga, masih menghargai, masih menghormati dan ingin menjaga kerukunan tetangga. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poliandri diantaranya ada izin dari suami, kurangnya nafkah lahir batin, izin dari pihak keluarga dan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam.<sup>12</sup>

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu terletak di pembahasan yang merujuk tentang bagaimana gambaran istri yang berpoliandri dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu membahas persepsi masyarakat tentang perkawinan poliandri. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti membahas reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian dengan suami pertama.

2. Penelitian yang berjudul Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik) yang diteliti oleh Nanda Arofatul Karimah pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama suami tidak mampu memberikan nafkah untuk keluarganya, perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami

---

<sup>12</sup>Septiawan Tri Pamungkas, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Terhadap Perkawinan Poliandri*, Skripsi Tahun 2012.

pertamanya. Kedua, beberapa dampak yang terjadi karena perkawinan poliandri yakni dampak dari segi hukum, dampak dari segi sosiologis dan dampak dari segi psikologis pelaku.<sup>13</sup>

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu terletak di pembahasan yang merujuk tentang bagaimana gambaran istri yang berpoliandri dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu membahas dampak hukum, dampak sosiologis dan dampak psikologis perkawinan poliandri. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti membahas reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama.

3. Penelitian yang berjudul Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT yang diteliti oleh Irwan Aba Ali pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan ini disebabkan atas dasar ketidak tahuan tentang prosedur perkawinan yang dianjurkan oleh syariat Islam dan juga faktor-faktor lain yang meningkat dalam diri pelaku perkawina sehingga perkawinan itu terjadi. Sedangkan dalam tinjauan sosiologi hukum Islam terdapat pelarangan dalam perkawinan poliandri tersebut disebabkan adanya perkawinan ini akan kecacatan dalam hubungan kekeluargaan

---

<sup>13</sup>Nanda Arofatul Karimah, *Perkawinan Poliandri Studi Kasus Di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*, Skripsi Tahun 2021.

ataupun dalam masyarakat pada umumnya dan tidak mengetahui anak biologisnya dari pasangan tersebut.<sup>14</sup>

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu terletak di pembahasan yang merujuk tentang bagaimana gambaran istri yang berpoliandri dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan poliandri. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti membahas reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing sub-bab saling berkaitan dan menjelaskan masing-masing isi bab itu sendiri. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

**BAB 1:** Berisikan latar belakang tentang pernikahan poliandri, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Penyusunan dalam bab ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari pembahasan pada bab-bab selanjutnya, guna mempermudah alur gagasan dan gambaran

---

<sup>14</sup>Irwan Aba Ali, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT*, Skripsi Tahun 2021.

yang padu, serta memperjelas arah dan tujuan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam membahas penyusunan skripsi.

**BAB II:** Bab ini berisikan landasan teori, yang meliputi definisi pernikahan, hukum melakukan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam islam.

**BAB III:** Bab ini berisi metode penelitian seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

**BAB IV:** Dalam bab ini membahas hasil penelitian dan analisis tentang bagaimana gambaran istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama (studi kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kota 2) dan bagaimana reaksi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama.

**BAB V:** Bab ini berisi kesimpulan dan sar

